

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, semasa hidupnya memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat diikuti dengan hak-hak dan kewajiban kepada anggota masyarakat lainnya maupun terhadap benda-benda yang berada dalam masyarakat tersebut. Apabila manusia meninggal dunia, bukan berarti hubungan-hubungan tersebut dapat hilang seketika itu juga, melainkan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan milik seseorang yang meninggal dapat langsung beralih atau berpindah pada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu upaya penyelesaian dalam peralihan atau perpindahan hak-hak dan kewajiban atas harta kekayaan milik seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut kepada orang lainnya yang masih hidup.<sup>1</sup>

Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni terkait bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban dari orang yang sudah meninggal dunia tersebut.<sup>2</sup> Persoalan inilah yang kemudian diatur dalam hukum waris.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai peralihan atau perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris, menetapkan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dan besar bagiannya untuk setiap orang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 281- 282.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 16.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Waris Islam Cet.15*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 3.

<sup>4</sup> Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan yang berkenaan dengan peralihan atau perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris sebenarnya telah diatur dalam Al-Qur'an, dimana terkandung dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa : (4) ayat 7<sup>5</sup> :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan sama-sama mempunyai hak bagian atas harta peninggalan pewaris, yang mana telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan bentuk yang seadil-adilnya tanpa mengabaikan hak seorang pun.<sup>6</sup> Ayat ini merupakan semacam pendahuluan bagi ketentuan yang berkenaan dengan kewarisan. Selain itu, Al-Qur'an juga telah membahas terkait ketetapan ahli waris dengan bagiannya masing-masing secara jelas dan terperinci.

Hukum waris di Indonesia masih belum menjadi suatu unifikasi hukum, akibatnya hingga saat ini pengaturan tentang kewarisan belum terdapat keseragaman (bersifat pluralistik).<sup>7</sup> Upaya unifikasi dalam bidang hukum kewarisan memang sulit untuk diwujudkan, mengingat corak budaya, agama, adat istiadat dan sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Di Indonesia, ada 3 (tiga) macam sistem hukum waris, yakni meliputi sistem hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata.

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> Diakses pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.45 WIB.

<sup>6</sup> <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html> Diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 11.50 WIB.

<sup>7</sup> Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 5.

Hukum waris menjadi bagian dari hukum kekeluargaan yang berperan penting dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia, sebab setiap insan pastinya akan mengalami suatu peristiwa kematian. Persoalan dalam hukum waris tidak dapat dipisahkan dari 3 (tiga) unsur diantaranya: 1) adanya pewaris, yaitu seseorang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kemudian mewariskannya; 2) adanya warisan, yaitu harta peninggalan atau harta kekayaan yang dimiliki pewaris; dan 3) adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan.<sup>8</sup>

Menurut perspektif Islam, warisan merupakan seluruh harta benda serta hak-hak yang dimiliki pewaris dengan keadaan yang bersih. Maksudnya adalah harta peninggalan yang nantinya akan diwariskan pada ahli waris, meliputi seluruh harta benda serta hak-hak si pewaris sesudah dikurangi oleh pembayaran hutang-hutang maupun pembayaran lainnya sebagai akibat dari meninggalnya pewaris.<sup>9</sup> Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana warisan bukan hanya meliputi harta benda dan hak-hak dari pewaris, namun juga termasuk hutang-hutang di dalamnya.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, orang yang dapat disebut sebagai ahli waris ialah orang-orang yang memiliki hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan dengan si pewaris. Hal ini sejalan dengan pengertian ahli waris yang telah diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris ketika meninggal dunia, beragama Islam serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris*". Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan bagi ahli waris selain harus beragama Islam, juga

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat Cet.8*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

<sup>9</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

tidak adanya sesuatu hal yang dapat menghalanginya untuk memperoleh harta warisan.

Anak merupakan karunia sekaligus titipan dari Allah SWT, maka dari itu orang tua berkewajiban untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anaknya.<sup>11</sup> Anak memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga, dimana kehadirannya dapat mendorong proses pewarisan dari orang tua kepada anaknya. Namun, adanya kemungkinan bahwa kehadiran seorang anak bukan dari hasil perkawinan saat ini, melainkan dari perkawinan sebelumnya atau dikenal dengan istilah anak tiri/anak sambung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak tiri/anak sambung merupakan anak bawaan dari salah satu pihak yang bukan berasal dari perkawinan dengan pasangannya saat ini.

Ketika seorang laki-laki atau wanita menikah dengan seseorang berstatus duda atau janda yang sudah mempunyai anak, maka anak ini secara otomatis akan menjadi anak sambung bagi bapak atau ibu barunya. Sehingga anak sambung turut menjadi bagian dari keluarga barunya sehingga terjalin hubungan yang erat diantara keduanya. Bahkan tak jarang ditemui anak sambung yang telah dirawat orang tua sambungnya sejak kecil dengan segenap cinta dan kasih sayang layaknya merawat anak kandungnya sendiri. Akan tetapi, terkadang kehadiran anak sambung justru menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga lainnya, apalagi jika menyangkut persoalan pembagian harta warisan.

Permasalahan dalam ranah kewarisan memang kerap kali terjadi, terutama perihal pembagian harta warisan yang dirasa tidak adil bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut yang dapat memicu konflik hingga menyebabkan keretakan hubungan antara sanak saudara dan keluarga. Pelaksanaan pembagian harta warisan seharusnya dapat

---

<sup>11</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hak-waris-anak-tiri> Diakses pada Kamis, 7 Oktober 2021 pukul 12.36 WIB.

dilakukan secara baik dengan mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan. Namun cara tersebut tidak selalu menjadi jalan keluar bagi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, hingga pada akhirnya harus berujung pada sengketa di pengadilan.

Seperti halnya kasus yang terjadi dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014. Dalam perkawinan antara kedua orang tua pewaris dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni : SM (Penggugat I), SP (Penggugat II), Almarhum K (pewaris), dan KS (Penggugat III). Almarhum K (pewaris) ialah anak ketiga dari empat bersaudara yang kemudian meninggal dunia pada 31 Mei 2012. Sewaktu masih hidup, Almarhum K menikahi seseorang berstatus janda yakni AN (Tergugat I) dan membawa anak dari pernikahan sebelumnya, yakni NI (Tergugat II) dan SA (Tergugat III). Sementara itu, selama perkawinan diantara Almarhum K dengan sang istri tidak dikaruniai anak.

Akibatnya setelah Almarhum K meninggal dunia, para anak sambung justru menganggap seolah dirinya sebagai ahli waris sah dari orang tua sambungnya tersebut. Hal yang mendasari Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kudus adalah dimana harta warisan yang ditinggalkan Almarhum K berada dalam penguasaan Para Tergugat dengan cara dialihkan/dibaliknamakan secara diam-diam. Para Penggugat sudah berupaya agar masalah ini dapat diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat menolak untuk menyerahkannya dengan alasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku anak sambung merasa jika mereka jauh lebih berhak dan pantas menerima harta warisan pewaris. Meskipun hakim telah memutuskan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, namun Para Tergugat memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang bahkan kasus ini berlanjut hingga tingkat kasasi.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada dasarnya pembagian harta warisan sudah diatur dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cukup jelas. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perselisihan maupun persengketaan ketika akan membagi warisan. Namun pada kenyataannya, dapat diamati dari contoh kasus sebelumnya dimana anak sambung yang pada dasarnya tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang tua sambungnya justru berusaha menguasai harta warisan dari orang tua sambungnya tersebut. Diantara masing-masing pihak, baik dari pihak ahli waris maupun anak sambung merasa paling berhak atas harta peninggalan pewaris. Hal ini dikarenakan berkenaan dengan ketentuan hak waris dari anak sambung terhadap harta warisan orang tua sambungnya dalam pembagian harta warisan masih menimbulkan pertanyaan, sebab belum adanya aturan yang jelas terkait hal ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul : **“HAK WARIS ANAK SAMBUNG DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS DI INDONESIA (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2980 K/PDT/2014)”**.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah dibutuhkan guna menghindari terjadinya pelebaran pokok permasalahan agar penelitian dapat lebih fokus dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya membahas tentang hak waris dari anak sambung menurut Hukum Islam dan Hukum Waris di Indonesia serta analisis terhadap kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014.

Kemudian dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum waris di Indonesia?
2. Bagaimana analisis terhadap kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014?

### C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu yang mengangkat tema sejenis sehingga dapat meminimalisir adanya kesamaan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak waris anak sambung, antara lain:

Pertama, penelitian oleh Dewi Sri Astuti yang berjudul ***“Kedudukan Anak Kandung dan Anak Tiri dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr)”***.

Penelitian ini berisi tentang kewenangan dari Pengadilan Agama dalam hal menetapkan pembagian harta warisan, kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang tidak menerima hasil putusan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Adapun kesimpulan dari penelitian ini diantaranya, kewenangan dari Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang Islam merupakan kewenangan absolut. Kekuatan putusan hakim Pengadilan Agama adalah mengikat seluruh pihak yang terkait dan harus didasarkan pada isi putusan, namun dalam pelaksanaannya akan diserahkan kembali kepada para pihak untuk membuat kesepakatan di luar putusan hakim. Apabila terdapat pihak yang tidak menerima hasil

putusan maka dapat mengajukan upaya hukum diantaranya *verzet*, banding, kasasi, *derden verzet* dan peninjauan kembali.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian oleh Rozhy Dahara Deo Risty yang berjudul ***“Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”***. Penelitian ini berisi tentang kedudukan anak tiri terhadap harta kekayaan orang tua tirinya ketika ada maupun tidak ada saudara tiri atau ahli waris lainnya ditinjau menurut hukum waris adat Jawa di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dan upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa rebutan harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diantaranya, kedudukan anak tiri terhadap harta kekayaan orang tua tirinya ketika ada saudara tiri ataupun ahli waris lainnya menurut hukum adat Jawa di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember adalah hanya berhak memperoleh harta gono-gini dari orang tua tirinya, hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263 K/ Sip/ 1959. Sementara ketika tidak ada saudara tiri ataupun ahli waris lainnya, maka selain berpindah kepada suami atau istri yang ditinggalkan, harta warisan dapat juga diberikan kepada anak tiri. Apabila terjadi peristiwa rebutan harta warisan, dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat antar keluarga.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian oleh Alifah Sausan yang berjudul ***“Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Perspektif Hukum Islam”***. Penelitian ini berisi tentang pengertian dan kedudukan dari anak tiri menurut hukum waris Islam dan cara memperoleh bagian waris anak tiri menurut hukum waris Islam. Penelitian

---

<sup>12</sup> Dewi Sri Astuti, 2006, *“Kedudukan Anak Kandung dan Anak Tiri dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr)”*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>13</sup> Rozhy Dahara Deo Risty, 2013, *“Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.



ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diantaranya, pengertian anak tiri ialah anak yang dibawa suami atasehinggau istri dan bukan dari hasil perkawinan dengan suami atau istri saat ini. Kedudukan anak tiri menurut hukum waris Islam bukan termasuk golongan ahli waris dari orang tua tirinya. Adanya hubungan hukum setelah terjadi perkawinan yang sah, sehingga keberadaan anak tiri menimbulkan akibat hukum dalam menerima harta warisan.<sup>14</sup>

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Dewi Sri Astuti, 2006, <i>“Kedudukan Anak Kandung dan Anak Tiri dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr)”</i>.</p>	<p>Mengambil contoh kasus pada putusan terkait perkara pembagian warisan yang melibatkan anak tiri/ anak sambung.</p>	<p>Penelitian sebelumnya pembahasan hanya difokuskan pada kewenangan Pengadilan Agama saja, yakni dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pembagian warisan antara anak kandung dan anak tiri. Sedangkan penelitian ini, membahas tentang hak waris anak sambung dengan memfokuskan pada kasus dalam putusan dimana para penggugat selaku ahli waris mengajukan gugatan dikarenakan harta peninggalan Pewaris telah dikuasai oleh istri dan anak bawaannya.</p>

<sup>14</sup> Alifah Sausan, 2020, *“Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<p>Rozhy Dahara Deo Risty, 2013, <b><i>“Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”</i></b>.</p>	<p>Membahas tentang hak anak tiri/anak sambung terhadap harta peninggalan orang tua tiri/orang tua sambungnya.</p>	<p>Penelitian sebelumnya pembahasan lebih difokuskan pada kedudukan anak tiri terhadap harta kekayaan orang tua tirinya menurut hukum waris adat Jawa. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan lebih difokuskan pada hak waris anak sambung ketika harta peninggalan Pewaris telah dikuasai oleh istri dan anak bawaannya, melalui analisis terhadap kasus dalam putusan yang berkaitan dengan hal tersebut (Putusan MA No. 2980 K/Pdt/ 2014).</p>
<p>Alifah Sausan, 2020, <b><i>“Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Perspektif Hukum Islam”</i></b>.</p>	<p>Membahas tentang hak anak tiri/anak sambung dalam pembagian harta warisan.</p>	<p>Penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan tentang kedudukan hak waris anak tiri dalam perkawinan yang sah menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan lebih difokuskan pada hak waris anak sambung ketika harta peninggalan Pewaris telah dikuasai oleh istri dan anak bawaannya, melalui analisis terhadap kasus dalam putusan yang berkaitan dengan hal tersebut (Putusan MA No. 2980 K/Pdt/2014).</p>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum waris di Indonesia;
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk memenuhi syarat akademis Penulis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  - b. Untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, terutama pada lingkup Hukum Kewarisan baik secara teori maupun praktik.

#### **E. Manfaat Penelitian**


Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan yang bersifat akademis sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
  - b. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti dan memberi gambaran untuk penelitian yang sejenis;
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan.

## F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pewarisan merupakan suatu proses perpindahan hak-hak dan kewajiban dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kematian seseorang dapat menimbulkan suatu akibat hukum berupa perpindahan berbagai hak dan kewajiban dari seseorang tersebut kepada orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dari berbagai hak dan kewajiban itulah yang kemudian diatur secara khusus dalam hukum waris. Adapun definisi hukum waris

adalah seperangkat hukum yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan oleh pewaris dan akibatnya bagi para ahli waris.<sup>15</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai peralihan atau perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris, menetapkan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dan besar bagiannya untuk setiap orang.

Seseorang yang meninggal dunia atau pewaris setidaknya meninggalkan dua permasalahan pokok, yakni meninggalkan harta kekayaan miliknya sebagai warisan dan meninggalkan ahli waris yang akan mewarisi harta warisan tersebut. Berdasarkan perspektif Islam, harta warisan merupakan gabungan dari harta bawaan dan harta gono-gini yang menjadi bagiannya sesudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama pewaris sakit hingga meninggal dunia, biaya untuk mengurus jenazah (*tajhiz*), pelunasan hutang-hutang maupun pemberian kepada kerabat. Jadi sebelum sampai pada pembagian harta warisan, ahli waris harus menunaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban dari pewaris, seperti membayar seluruh hutang hingga biaya perawatan jenazah. Anak merupakan elemen penting dalam sebuah keluarga, akan tetapi kehadiran seorang anak bisa saja bukan berasal dari hasil perkawinan saat ini melainkan dari perkawinan sebelumnya, atau dikenal dengan istilah anak sambung.

Pada dasarnya, orang yang dapat disebut sebagai ahli waris ialah orang yang memiliki hubungan nasab maupun hubungan perkawinan dengan si pewaris. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan siapa-siapa yang termasuk dalam golongan ahli waris sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menurut hubungan darah (nasab): golongan laki-laki terdiri atas anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri atas anak perempuan, ibu, saudara perempuan dan nenek.

---

<sup>15</sup> Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris Cet.6*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

<sup>16</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri atas: duda atau janda.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, secara tersirat dapat dikatakan bahwa anak sambung bukanlah bagian dari golongan ahli waris. Namun hingga saat ini belum adanya aturan yang jelas mengenai kedudukan anak sambung dalam hal kewarisan, terutama berkenaan dengan hak waris dari anak sambung terhadap harta peninggalan orang tua sambungnya dalam pembagian harta warisan. Sehingga melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh suatu kepastian hukum terhadap hak anak sambung pada saat pembagian harta warisan.

Berbicara mengenai masalah waris maka tidak terlepas dari persoalan yang muncul dalam proses pembagian harta warisan. Pada hakikatnya, Allah SWT telah menentukan aturan waris dalam firmanNya yang bersumber pada Al-Qur'an, yakni Q.S An-Nisa: (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur persoalan dalam ranah kewarisan, namun pada kenyataannya perselisihan antara anggota keluarga terkait pembagian harta warisan masih sering terjadi. Kondisi tersebut bahkan harus berujung pada sengketa di pengadilan, tak terkecuali perselisihan yang juga melibatkan anak sambung, seperti kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan guna mempelajari dan menganalisis gejala-gejala hukum dengan mendasarkan pada sistematika, metode dan gagasan tertentu.<sup>17</sup> Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dapat ditemukan

---

<sup>17</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1-2.

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun metode penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif-analitis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan serta menganalisis permasalahan dalam penelitian sehingga dapat ditemukan kesimpulan guna menjawab permasalahan tersebut.<sup>18</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan masalah yang didasarkan pada bahan pustaka dengan cara menelusuri dan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

### 3. Jenis Data

Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data dapat ditemukan dari berbagai literatur, dokumen resmi, peraturan-peraturan tertulis, buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki pokok permasalahan yang sama dengan cara membaca, mempelajari serta memahaminya.<sup>20</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara serta putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As Sunnah;

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, hlm. 183.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 52.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka sebagai penunjang yang mampu memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer<sup>21</sup>, yakni meliputi buku literatur, hasil penelitian berbentuk skripsi, jurnal hukum, artikel ilmiah dan sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal mengumpulkan data, yakni melalui studi kepustakaan atau *library research*. Metode ini dilakukan dengan menelusuri dan menghimpun berbagai data yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, jurnal, karya ilmiah, buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang terdapat relevansinya dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, agar kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika berpikir secara deduktif sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui dan memahami skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dimana

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 142.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum Cet.15*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11.



sebagian terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, diikuti dengan pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan yang menjadi bahan rujukan, serta metode penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini setiap konsep terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu konsep kewarisan yang ditinjau menurut hukum Islam maupun hukum waris di Indonesia, konsep tentang anak tiri/anak sambung dan penjelasan tentang kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2980 K/Pdt/2014.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini membahas mengenai ketentuan hak waris anak sambung dalam pembagian harta warisan ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Waris di Indonesia serta analisis terhadap kasus pada putusan MA Nomor 2980 K/Pdt/2014 yang berhubungan dengan hak waris dari anak sambung.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah yang dirumuskan dalam penelitian, diikuti dengan saran sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat pada umumnya.